



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan – Desa Tutuyan
Email : bawasluboltum04@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

NOMOR : 017 /PP.00.02/K.SA-04/X/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamankan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan perlu membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juli Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak Pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 7 September 2022;
6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Nomor: Print B-1939/P.1.12/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Penyampaian Personil Senta Gakkumdu pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu.
7. Surat Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Timur Nomor: Sprin/18/IX/2022 tanggal 1 Oktober 2022 perihal Personil Tim Sentra Gakkumdu Unsur Polre Bolaang Mongondow timur;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686421/2022 Revisi 7 tanggal 11 Oktober 2022;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota wajib dilaporkan secara berjenjang;
- KEEMPAT :** Pokja Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
- a. Penasehat : Rp. 1.600.000,-/bulan
 - b. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan
 - c. Koordinator : Rp. 1.050.000,-/bulan
 - d. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan
- KELIMA :** Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM :** Anggaran Operasional Gakkumdu Provinsi Sulawesi Utara/Kabupaten/Kota dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686421/2022 Revisi 7 tanggal 11 Oktober 2022;
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal, 25 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

KETUA,


HARMOKO MANDO, S.Hut

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
 (GAKKUMDU) BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HARMOKO MANDO, S.Hut	KETUA BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	PENASEHAT
2.	AKBP I DW NYM AGUNG SURYA N, SIK	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	PENASEHAT
3.	ELWIN AGUSTIAN KHAHAR,S.H,M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	PENASEHAT
4.	IKAL SALEHE, S.Kep	ANGGOTA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	PEMBINA
5.	KOMPOL HADISISWOYO D.GOBEL	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	PEMBINA
6.	PRIMA POLUAKAN,SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	PEMBINA
7.	HARIYANTO, SE,ME	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	KETUA KOORDINATOR
8.	IPTU YUS TOMPO,SH	KASAT RESKRIM POLRES KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	KOORDINATOR
9.	ZULHIA JAYANTI MANISE,SH	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	KOORDINATOR
Tim Pelaksana :			
1	MUHDI PASMA, SE	KEPALA SEKERTARIAT BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
2	RISKI S MOHUNE, SH	STAF BAWALU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
3	SHEILAWATI TOLOLIU, S.Kom	STAF BAWALU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
4	ANDRA F GONI	STAF BAWALU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
5.	NOVITASARI TINGKELE, S.Pd	STAF BAWALU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA

6.	IGNASIUS RENLEEUW, SP	STAF BAWALU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
7.	FITRI ZAKARIA, S.Kep	STAF BAWALU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
8.	ANGGRIAWAN MAMONTO	STAF BAWALU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
9.	WARDOYO ELIAS	STAF BAWALU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
10.	MOH. FAZRI POTABUGA	STAF BAWALU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
11.	MARISKA JENNIFER SARAH KANDOU, SH.MH	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMBOBAGU	ANGGOTA
12.	THERESIA PINGKY WAHYU WINDARTI, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	ANGGOTA
13.	YOHANES MANGGARA ULI SIMARMATA, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	ANGGOTA
14.	ADITYO POTABUGA	ANGGOTA RESKRIM POLRES KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
15.	ORLANDO AWON	ANGGOTA RESKRIM POLRES KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
16.	MUARIF LOKIMAN	ANGGOTA RESKRIM POLRES KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

KETUA,


HARMOKO MANDO, S.Hut